



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

A. Logundji Kiri 7, Telp. /Pda. 0630 - 7321 066, 7321 107, 7321 108 Faxanyama 22845
Web : www.dinkabniaselatan.com Email : nsel@dnk38@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/ 174 -PLS/2015

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Imitasi PAUD Hilsatano Nandrisa Desa Hilsatano Nandrisa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan nomor : 010/010 tanggal 13 Juli 2015.

Memeriksa

Batas-batas permohonan tersebut telah memenuhi syarat pengajuan izin Operasional lembaga PAUD Hilsatano Nandrisa Desa Hilsatano Nandrisa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pendidikan Nasional (Propanas) tahun 2000-2004.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Paspek Bharat, dan Humbang Harau di Provinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 1982 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Biaya Pendidikan;
- Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Biaya Pendidikan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1989 tentang TK merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 (2) : "Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Nama Lembaga : PAUD Hilsatano Nandrisa
- Alamat : Desa Hilsatano Nandrisa
- Kecamatan : Toma
- Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA

Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
- Menaati Ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dikum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Fanayama
Pada tanggal : 14 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.MM,MBA
Pembina TK
NIP. 19640722 199903 2 002

Terselenggara

- Bupati Nias Selatan
- Direktur Dinas Gp. Direktur Sekolah Negeri/Sekolah di Jakarta
- Kepala Bependa Kabupaten Nias Selatan
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Toma
- Camat Toma